

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Istilah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM yang terambil dari dua suku kata yakni: “*demos*” dan “*cratos*” atau *cratein*”. Kata “demokrasi” sebagaimana diuraikan yang berasal dari suku kata ini, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos/cratein* yang berarti kekuatan atau kedaulatan. Sehingga sistem demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat, dan untuk rakyat,<sup>1</sup> dan juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan demokrasi tersebut maka diperlukanlah Pemilu (pemilihan umum) yang merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara ringkas pemilu adalah sebuah proses politik untuk menjamin kedaulatan rakyat, dengan pemilu rakyat memilih para wakil untuk duduk di parlemen, memilih Walikota/Bupati/Gubernur yang lebih dikenal dengan istilah pemilihan umum kepala

---

<sup>1</sup>Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm.63.

daerah (Pemilukada) dan memilih Presiden dan Wakil presiden secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut Ed Mund Burke orang-orang yang terpilih untuk menjadi bagian dalam lembaga perwakilan, tidak hanya mewakili konstituen mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat luas dan bukan segelintir pihak.<sup>2</sup> Pemilihan dikonsepsikan sebagai instrument penting untuk menampung aspirasi rakyat, pemilu juga merupakan metode universal yang digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan, memilih presiden dan kepala daerah.

Adapun yang masuk kategori kegiatan pemilihan umum adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum legislatif baik untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kabupaten, dan DPD RI serta pemilihan umum kepala daerah setingkat provinsi (Gubernur) maupun setingkat Kota/Kabupaten (Walikota/Bupati). Dan aturan yang mengatur mengenai pemilu sendiri sudah dilakukan amandemen setiap periode sebelum dilaksanakannya pemilu kembali. Maka dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwasannya aturan mengenai pemilu setiap periodenya dilakukan pembaharuan sehingga aturan tersebut sesuai dengan perkembangan politik dari masa ke masa.

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa memilih kepala daerah haruslah dengan mekanisme demokratis. Oleh karena itu, kebijakan pelaksanaan Pemilukada (langsung) dipahami

---

<sup>2</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik 2014. No 1 Vol. 3, Hlm.2

dan dikonstruksi sebagai bagian dari cita-cita reformasi politik demokratik dalam segala aspeknya, khususnya memperkuat jaminan kedaulatan politik rakyat di daerah, selain untuk menata hubungan pusat dan daerah. Inilah yang kita kenal dengan kebijakan desentralisasi politik sebagai antithesis atas praktik politik masa lalu yang sentralistik.

Pemilukada langsung merupakan salah satu respon yang nyata untuk menjalankan amanat reformasi politik tersebut. Singkatnya, sebagaimana pemilihan presiden langsung, Pemilukada merupakan arena untuk memberi kesempatan rakyat memilih kepala daerah secara demokratis, sehingga diharapkan Pemilukada dapat membuka ruang-ruang politik rakyat yang sebelumnya terasa sempit.

Dengan terbukanya ruang-ruang politik tersebut diharapkan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat luas. Pengambilan keputusan pemimpin di daerah semata-mata pada kepentingan untuk mempertanggung jawabkannya kepada publik. Demokrasi dengan demikian juga menjadi spirit dan praktik penyelenggara pemerintahan di daerah.

Sehingga, apa yang oleh banyak ahli dikatakan, akan melahirkan praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang efektif dan tidak terbelah. Perjalanan Pemilukada langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2005 sampai saat ini telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran penting. Sebagai arena kontestasi politik, desentralisasi politik melalui Pemilukada ini pun tidak luput dari

permasalahan. Evaluasi dan penilaian atas pelaksanaannya setidaknya melahirkan dua persepsi atau kelompok utama terhadap keberlangsungan Pemilu langsung. Kedua kelompok ini berasal dari individu maupun yang mewakili berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari kalangan pemerintah, partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Semua kalangan masyarakat menunggu sembari berharap akan lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa ini, yang mana pemimpin yang benar bekerja untuk rakyat, bekerja untuk kemakmuran rakyat, bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang serta Pancasila. Namun ada beberapa oknum yang berusaha mencalonkan diri menjadi pemimpin dengan tujuan awal diantaranya untuk memenuhi kepentingan pribadi, maupun golongannya, popularitas dan lainnya dengan bagaimanapun caranya agar dapat duduk di pemerintahan. Dengan melihat kondisi dunia perpolitikan seperti ini maka mudah rasanya untuk terjadi kecurangan di dalam sistem demokrasi hari ini salah satu kecurangan yang terjadi adalah praktek politik uang (*money politic*) dimana praktek kecurangan ini terjadi didalam pemilu dan pilukada baik pemilihan presiden, Gubernur, bupati dan walikota serta pada pemilihan legislatif.

*Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>3</sup> Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatas namakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi,

---

<sup>3</sup> KBBI online diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sogok> [diakses pada 10 Januari 2020](#)

kelompok maupun partai politik. Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya politik uang (*money politic*) terdapat beberapa bentuk yaitu berbentuk uang dan berbentuk fasilitas umum. Uang merupakan suatu strategi paling kuat dalam praktik politik uang (*money politic*), karena uang dapat mengendalikan dan mendongkrak personal seseorang. Dan juga uang mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam bentuk fasilitas umum politik uang digunakan sebagai bentuk pencitraan, yang mana si calon-calon yang baru menjadikan fasilitas umum sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat.

Jika kita berbicara mengenai sanksi dari politik uang terdapat perbedaan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dimana dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016

---

<sup>4</sup>Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pemilukada Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015. Hlm. 155.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diberi sanksi sipemberi dan sipenerima di dalam praktik politik uang (*money politic*) sedangkan dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sipemberi dalam praktik politik uang (*money politic*) yang dijatuhi sanksi, dari hal tersebut tampak bahwasannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak progresif dalam menangani politik uang, sedang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang lebih progresif karena subjek yang diberikan sanksi si pemberi dan si penerima. Berikut isi Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam ayat ini di jelaskan hukuman bagi si pemberi dalam praktik politik uang (*money politic*), sedangkan Pasal 187A ayat (2) menerangkan bahwa “pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “. Dalam ayat ini ditunjukkan kepada si penerima dari praktik politik uang (*money politic*) maka dari segi Undang-undang pemilukada kedudukan hukum bagi pelaku politik uang sudah jelas baik bagi sipenerima maupun sipemberi di jatuhi hukum yang sama.

Dan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan dalam Pasal 286 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini *money politic* dibedakan tiga fase, pertama kampanye yaitu unsurnya adalah segi pelaksana kampanye. Fase kedua ketika masa tenang, unsur subjeknya sama yaitu tim dan pelaksana kampanye. Ketiga adalah hari pemungutan, unsurnya yaitu subjeknya semua orang. Menurut Undang-Undang ini seluruh pelaku baru dapat dikenakan sanksi bila politik uang terjadi pada saat pemungutan suara.

Pada fase kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai pengaturan politik uang ini dilihat pada Pasal 284 pada pasal ini dijelaskan mengenai sanksi atas pelanggaran kampanye. Dan fase masa tenang pengaturan mengenai politik uang juga di jelaskan dalam Pasal 278 ayat (2) yang mana dalam pasal ini dijelaskan bahwa dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih. Seterusnya pada fase pemungutan suara biasa politik uang sangat sering terjadi, dimana pagi hari sebelum pemungutan suara

biasanya si pemilih diberi uang yang tujuannya agar si pemilih memilih si calon yang didukung oleh si pemberi biasanya hal ini disebut dengan serangan fajar.

Jadi yang menjadi permasalahan sekarang adalah tidak adanya kesinkronan kedua aturan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum ini tentang sanksi yang akan diberikan kepada si penerima uang dalam melakukan politik uang, sedangkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang ruang lingkupnya kecil dari Pemilihan Umum sudah dijelaskan sanksi dapat dijatuhi kepada si pemberi dan si penerima uang dalam praktik *money politic*. Serta dalam aturan pembentukan Undang-undang seharusnya setiap aturan yang dibuat harus diharmonisasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis berkeinginan melakukan pembahasan tentang **"PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM"**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap pelaku *Money Politic* ?
2. Apa akibat hukum ketidaksinkronan penjatuhan sanksi terhadap pelaku *Money Politic* di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap pelaku politik uang (*Money Politic*).
2. Untuk mengetahui akibat hukum ketidaksinkronan penjatuhan sanksi terhadap pelaku politik uang (*Money Politic*) di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan. Terutama dalam wawasan berpikir penulis terkait dengan bidang hukum tata negara serta bisa menjadi *amal jariyah* bagi penulis nantinya.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkaya khasanah literatur pengetahuan ilmu hukum yang berguna bagi masyarakat, khususnya bidang ilmu hukum tata negara dapat digunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan serta teori-teori yang ada didalamnya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga dan memantau pelaksanaan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan praktik politik uang.
- b. Bagi pemerintah dan DPR/DPRD, diharapkan dapat memberi masukan dalam pembuatan dan pembaharuan terkait dengan pengaturan dari pelanggaran politik uang yang marak terjadi di Pemilukada maupun pemilu di Indonesia.

- c. Bagi semua pihak, diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menciptakan pemilu atau Pemilukada yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.<sup>5</sup> Dalam menyusun tugas akhir ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkret, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 29.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 15.

implementasi dari Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana berkaitan dengan penjatuhan sanksi politik uang itu sendiri.

### 3. Pendekatan Masalah

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Aproach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua aturan yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang dikaji.

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu ini yang terkait dengan politik uang yang akan diuji dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada.

#### c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangan. Menurut I Made Pasek Diantha, pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri

aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.

#### 4. Sumber Data

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (untuk Indonesia) norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.<sup>7</sup>

Adapun bahan primer yang dibutuhkan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. Hlm.43.

7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal- jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lainnya<sup>8</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>9</sup>

## 5. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan ditemukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

## 6. Analisis Data

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab masalah berdasarkan teori-teori yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

